



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Hubungan Keperdataan Antara Pengemudi dengan Perusahaan Ojek Online

I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*dhian-maharani@gmail.com

How To Cite:

Dewi, I, G, A, D, M, S., Widiati, I, A, P., Ujianti, N, M, P. (2019). Hubungan Keperdataan Antara Pengemudi dengan Perusahaan Ojek Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 324-329. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1780.324-329>

Abstract—*In Indonesia there are interesting phenomena that occur in the community, in the general public consider that drivers of transportation online are one of the employees of the application service company so that between them there is a working relationship, because with the requirements that must be met when registering as a drivers of transportation online. As for the formulation of the problem to be discussed: 1. what is the working relationship between drivers of transportation online and companies as a form of civil relations? 2. What is the legal protection for drivers of transportation online and if the drivers makes interpretations at work?*

The research aims to find out and understand the relationship between drivers of transportation online and companies as a form of civil relations and legal protection for drivers of transportation online and if the drivers makes interpretations at work.

This type of research uses normative legal research or library research methods is the method or method used in legal research carried out by examining existing library materials. In partnership relationships emphasize the principle of mutualism between the two parties, meaning that this relationship as mutually beneficial and where the position of the parties is equal.

The principle in legal protection related to government actions rests and comes from the concept of recognition and protection of human right.

Keyword: *Businessmen, civil relations, driver's motorcycle online*

Abstrak—*Di Indonesia terdapat fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, dalam masyarakat umum menganggap bahwa para pengemudi ojek online merupakan salah satu karyawan perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja, karena dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftarkan diri sebagai pengojek. Sehingga adapun rumusan masalah yang akan dibahas: 1. Bagaimanakah hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan, 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dan apabila pengemudi melakukan wanpretasi dalam bekerja? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengakaji hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dan apabila pengemudi melakukan wanpretasi dalam bekerja. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam hubungan kemitraan menekankan asas mutualisme diantara kedua belah pihak, artinya hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan dimana posisi para pihak setara. Prinsip dalam perlindungan hukum terkait tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.*

Kata kunci: pengusaha, hubungan keperdataan, pengemudi ojek online.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dalam pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan na-

sional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengusahakan semua penduduk agar mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di daerah kota-kota besar seperti Kota Denpasar, dan Badung merupakan daerah yang penduduknya lumayan padat, mengingat masyarakat hampir seluruh masyarakat beraktivitas menggunakan kendaraan pribadinya, sehingga dapat memicu kemacetan yang kian panjang. Mengingat jika masyarakat menggunakan transportasi transportasi umum maka menimbulkan rasa kejuhan ketika menghadapi kemacetan yang terjadi. Adanya permasalahan-permasalahan yang sering muncul akibat penyedia jasa transportasi saat ini, maka banyak pula bisnis-bisnis yang bersaing dalam bisnis jasa transportasi. Untuk dapat bersaing dalam bisnis jasa transportasi tersebut maka perlu adanya penyedia jasa yang dapat memberikan pelayanan yang baik. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kota-kota besar sudah tak asing lagi dengan fenomena ojek online yang silih berganti menjemput maupun membonceng penumpang. Dengan terbuktinya terus menambah pengunduh aplikasi Go-Jek tersebut, maka banyak masyarakat yang tertarik mendaftarkan diri sebagai pengemudi (driver) Go-Jek. Dengan adanya fenomena tersebut, dalam kalangan masyarakat umum mengnggap bahwa pengemudi (driver) merupakan salah satu karyawan dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja.

Pekerjaan pengemudi (driver) ojek online sering berada dijalur lalu lintas mengingat keberadaan daerah tersebut rawan timbulnya kecelakaan yang dialami oleh pengemudi (driver) ojek online. Hal ini menjadi alasan mengapa perlunya adanya perlindungan hukum bagi pengemudi (driver) ojek online yang mengalami kecelakaan pada saat berkerja.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, seperti (Sonhaji, 2014) yang mengkaji tentang "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara penyedia layanan ojek online dengan driver ojek online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antara PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah. Di mana

PT.GOJEK tidak memberi upah kepada driver GO-JEK justru driver harus menyetorkan sebagian hasil dari pekerjaannya. Walaupun ada bonus harian yang diberikan kepada driver bila memenuhi capaian tertentu,akan tetapi ini tidak bisa disebut sebagai upah . dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya bukan menjadi wewenang pengadilan industrial tetapi menjadi wewenang pengadilan Negeri atau pengadilan umum baik di bidang perdata maupun pidana. Selain itu, (Latumahina, 2018) juga mengkaji penelitian serupa tentang "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orangnya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga di Belanda". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat banyak pembaharuan dalam hukum keluarga di Belanda, khususnya yang terkait dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dan orangnya, yang banyak dipengaruhi oleh European Convention on Human Rights (ECHR). Bila dibandingkan dengan ketentuan hukum di Indonesia, hukum Belanda lebih memuat secara jelas tentang prosedur dan tata cara pengakuan dan pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dan orangnya (determination of paternity by the court) serta tentang akibat-akibat hukum yang mengikutinya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengubah isi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memang telah membuka peluang terhadap dilakukannya pengesahan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya melalui penetapan pengadilan, namun masih banyak terdapat ketidakjelasan yang perlu diatur lebih jauh maupun perlu dirumuskan dalam teori-teori baru oleh para ahli hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu :

Bagaimanakah hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan ?

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dan apabila pengemudi melakukan wanpretasi dalam bekerja ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan,

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dan apabila pengemudi melakukan wanpretasi dalam bekerja.

2. Metode

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif merupakan pengkajiannya berdasarkan atas bahan-bahan hukum yaitu dari literatur. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan dimana suatu peraturan perundang-undangan ditelaah dengan baik dan peraturan perundang-undangan tersebut juga berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Adapun sumber hukum yang penulis akan gunakan, yakni bersumber dari penelitian dan kepustakaan berupa :

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library research), yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum dan hasil karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dikumpulkan dengan melakukan pencatatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dari penulis bahas tentang hubungan

keperdataan antara pengemudi dan perusahaan ojek online.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Kerja Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Sebagai Bentuk Hubungan Keperdataan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengertian pekerja adalah :Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Mengenai pengertian pekerja, untuk disebut sebagai pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: harus ada perjanjian kerja, harus ada hubungan kerja yang formil, dan harus bekerja pada perusahaan.

Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian tenaga kerja memiliki makna yang lebih luas daripada pengertian pekerja, karena tenaga kerja meliputi setiap orang, baik yang sedang maupun yang akan melakukan pekerjaan sedangkan pekerja memiliki batasan pada setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan khususnya di dalam hubungan kerja. Bagi pekerja, hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata (Maimun, 2004).

Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: Perjanjian Kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Syarat sahnya perjanjian kerja mengacu pada syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perjanjian kerja, yaitu :Adanya kata sepakat diantara para pihak, artinya Pekerja atau buruh dan pengusaha dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian

kerja, dalam hal ini pengemudi (*driver*) telah sepakat bergabung sebagai pekerja (mitra) pada perusahaan PT Go-Jek, dan pengemudi (*driver*) sepakat membagi hasil sebesar 20% kepada pihak perusahaan PT Go-Jek dan 80% untuk pengemudi (*driver*). Cakap dalam melakukan perbuatan hukum, artinya kemampuan atau kecakapan melakuakan perbuatan hukum bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha, maka dilihat dari tersebut untuk menjadi pengemudi (*driver*) atau pekerja dan pihak perusahaan PT Go-Jek haruslah orang-orang yang cakap, seperti cakap usia 18 tahun. Adanya objek yang diperjanjikan, dalam perjanjian antara pengemudi (*driver*) dan perusahaan PT Go-Jek bahwa yang menjadi objek perjanjian antara pengemudi (*driver*) perusahaan PT Go-Jek adalah pengemudi (*driver*) memberikan jasanya dalam hal mengantar penumpang, maupun mengantarkan barang, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Adanya causa yang halal, artinya dalam perjanjian yang dibuat setiap para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Subjek dalam perjanjian kerja adalah mereka yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perjanjian. Kecakapan seseorang biasanya dikaitkan dengan batas kedewasaan seseorang. Dalam hukum ketenagakerjaan dewasa adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun (Uwiyono, Hoesin, Suryandono, & Kriswandari, 2014).

Perjanjian antara pengemudi (*driver*) dengan perusahaan PT. Gojek merupakan perjanjian kemitraan, dimana salah satu dari bentuk perjanjian kemitraan merupakan perjanjian bagi hasil antara para pihak. Disisi lain alasan mengapa disebutnya perjanjian kemitraan antara pengemudi (*driver*) dengan perusahaan PT Go-Jek, karena perjanjian tersebut pihak perusahaan PT Go-Jek hanya sebagai perantara untuk memberikan penumpang atau handle penumpang yang masuk ke dalam aplikasi smartphone android yang digunakan pengemudi (*driver*) Go-Jek untuk menjalankan pekerjaannya yaitu mengantar penumpang atau mengantarkan barang.

Hal ini jika diperhatikan dalam hubungan hukum atau hubungan kerja, dimana melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas dalam perjanjian kerja salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak, asas konsesusilitas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hubungan hukum timbul karena adanya suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak,

yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang diadakan. Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan Kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Adapun unsur-unsur hubungan kerja yang dimaksud antara lain: yang dimaksud dengan unsur pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak penerima kerja. Dengan adanya unsur dibawah perintah menjadikan pihak penerima kerja sangat tergantung pada perintah pemberi kerja atau perusahaan, Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sebagai penerima kerja.

Sedangkan terdapat satu yaitu unsur waktu dalam hal ini adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud adalah lamanya yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Maka jika dilihat dari permasalahan yang ada pada pekerja atau pengemudi ojek online yang menggap bahwa dirinya menjadi salah satu karyawan perusahaan PT Go-Jek, maka menurut penulis jika dilihat dari unsur-unsur hubungan kerja yaitu: adanya unsur pekerjaan, unsur upah dan adanya unsur perintah. Namun kenyataannya pengemudi (*driver*) ojek online tidak terpenuhinya unsur upah dan unsur perintah, karena perintah pada pengemudi ojek online diberikan langsung oleh pelanggan atau konsumen dan perintah tersebut tidak diberikan langsung oleh pengusaha sebagai pemberi kerja, sedangkan unsur upah yang ada dalam hubungan kerja antara pengemudi ojek online nyatanya pengemudi ojek online mendapatkan upah atau imbalan dari pelanggan atau konsumen. Upah yang semestinya harus diberikan oleh pengusaha si pemberi kerja.

Dalam hubungan kerja tersebut perusahaan dan pekerja telah mengikatkan dirinya, maka pengusaha dan pekerja telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, antara lain: kewajiban pengusaha adalah menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Perusahaan wajib berperilaku sebagai perusahaan yang baik, mengatur tempat kerja dan alat kerja, dan memberikan surat keterangan kepada para pekerja. Dan pengusaha berhak membuat kedisiplinan bagi para pekerja untuk memajukan perusahaan. Sedangkan kewajiban dari pekerja adalah

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas petunjuk atau perintah yang diberikan oleh pengusaha, sesuai dengan waktu yang ditentukan (Maimun, 2004). Maka, pekerja berhak mendapatkan perlindungan kerja saat melakukan pekerjaan.

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online

Dalam hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu terdapat beraneka macam perlindungan hukum yang ada, salah satunya perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Jenis perlindungan kerja, antara lain: Perlindungan ekonomis, merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehidupannya. Perlindungan sosial, merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang bertujuan untuk memungkinkan pekerja itu untuk dapat melakukan kehidupan sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan teknis, merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat di timbulkan oleh alat-alat kerja atau oleh bahan yang di olah saat di kerjakan perusahaan (Saliman, 2016). Selain jenis perlindungan kerja tersebut, terdapat juga jenis perlindungan lainnya seperti : jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan upah.

Dalam perlindungan kerja antara pengemudi (driver) yang diberikan oleh perusahaan PT Go-Jek merupakan BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul dalam hubungan kerja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

Perlindungan yang harus diberikan kepada pengemudi (driver) terhadap perlakuan wanprestasi perusahaan PT Go-Jek yang membuat keputusan sepihak atau tidak mengikut sertakan perwakilan pengemudi atau (driver) atas kenaikan bagi hasil seharusnya pihak perusahaan PT Go-Jek mengikut sertakan pengemudi (driver) atau memberitahukan kepada pihak pengemudi (driver) serta membagikan hasil yang tepat atas kenaikan bagi hasil yang tepat untuk pengemudi

(driver) mengingat dalam perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain.

Maka pihak perusahaan PT Go-Jek berhak menjatuhkan sanksi bagi pengemudi (driver) Go-Jek, seperti : melakukan auto suspend terhadap akun pengemudi (driver) Go-Jek tersebut. Pada auto suspend, pihak yang mendeteksi adalah sistem Go-Jek dimana ia akan terus memonitor akun dna transaksi akun pengemudi (driver) Go-Jek. Misalnya apakah ia terdeteksi melakukan order fiktif, penyelesaian order dalam waktu yang tak wajar. Sedangkan manual suspend akan terjadi apabila konsumen atau pihak lain yang melaporkan pengemudi (driver) Go-Jek atas layanan yang ia berikan, misalnya telah melakukan tindakan kriminal, merokok saat mengantarkan pelanggan atau penumpang.

Dan sanksi yang diterima oleh pengemudi (driver) Go-Jek apabila melakukan order fiktif maka putus atau berakhirnya perjanjian kemitraan antara pengemudi (driver) dengan perusahaan PT Go-Jek dan pengemudi (driver) Go-Jek harus membayar pinalti yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan PT Go-Jek.

4. Simpulan

Hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan perusahaan sebagai bentuk hubungan keperdataan, dalam praktiknya antara perusahaan PT Go-Jek dengan pengemudi (driver) bukan termasuk dalam hubungan kerja. Pada kenyataannya upah yang didapat oleh pengemudi (driver) merupakan pemberian dari penumpang. Dalam kondisi tersebut tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja antara perusahaan PT Go-Jek dengan pengemudi (driver), melainkan hanya merupakan hubungan kemitraan.

Perlindungan hukum sebagai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Bacaan

Latumahina, R. E. (2018). Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orangnya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga di Belanda. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 181. doi:10.21143/.vol48.no1.1601

- Maimun. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Saliman, A. R. (2016). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sonhaji. (2014). Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(4), 371–385. doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.371>
- Uwiyono, A., Hoesin, S. H., Suryandono, W., & Kriswandari, M. (2014). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.